

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 21 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 21 Tahun 2025 tentang **Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.**
 - **Nomor/Tahun:** 21 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008** tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011**.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009** tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018**.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018** tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020**.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Memberikan pedoman administratif bagi Pemerintah Kota dan Partai Politik dalam pengelolaan bantuan keuangan guna mendukung pendidikan politik dan operasional sekretariat partai yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Lubuk Linggau hasil Pemilu 2024.
 - **Penghitungan Bantuan:** Besaran bantuan dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah dikalikan dengan nilai per suara (Rp/suara) yang telah ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan persetujuan Gubernur.
 - **Mekanisme Penyaluran:** * Partai Politik mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Bakesbangpol.
 - Penyaluran dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ke rekening kas umum Partai Politik setelah melalui proses verifikasi administrasi.
 - **Penggunaan Dana:** Prioritas penggunaan dana adalah untuk kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat, serta sebagai dana penunjang operasional sekretariat.
 - **Pertanggungjawaban:** Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana kepada Wali Kota melalui Bakesbangpol paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang sebelumnya telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Peraturan Pelaksana Teknis.
-

5. Informasi Tambahan

- Peraturan ini menekankan pentingnya tertib administrasi untuk mencegah penyalahgunaan dana bantuan keuangan negara.
 - Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
-